

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut ajaran agama Islam bahwa zakat merupakan rukun Islam ketiga yang mewajibkan seorang Muslim untuk berzakat. Zakat juga direncanakan sebagai salah satu cara yang paling efektif untuk mengatasi kesenjangan sosial di bidang ekonomi, karena itu zakat memiliki aspek interaksi sosial dan politik. Seseorang yang wajib berzakat (muzakki) tidak mungkin dapat melakukan pembayaran zakat tanpa adanya seseorang yang menerima zakat yaitu mustahik. Pelaksanaan zakat didorong dari kesadaran keimanan dan kepekaan terhadap sosial dari pihak muzakki yang memiliki kelebihan harta benda sehingga memposisikan dirinya sebagai pihak yang membantu. Sementara seorang mustahik memposisikan dirinya sebagai orang yang menerima bantuan (Khotib, 2019).

Dalam buku Soemitra (2009) yang berjudul *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* mengutip dari kitab fiqih 'ala Madzahib Al-Arba'ah, Abdhurrahman al-Jaziri (1990) menerangkan bahwa

Zakat memiliki peranan penting bagi umat Islam untuk mengeluarkan nilai dari harta atau kekayaan jika sudah mencapai nisab. Kemudian nilai dari harta yang dikeluarkan akan diserahkan kepada mustahik sesuai dengan syarat syariah yang sudah ditentukan (Soemitra, 2009).

Zakat memiliki fungsi untuk memberikan kenaikan ekonomi. Menurut Rohim (2020) dengan judul *Relevansi Nilai Dasar Bela Negara Dengan Pembayaran Zakat dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Pribadi* yang dikutip dari Almizan (2016) bahwa

Pembayaran zakat yang dilaksanakan oleh muzakki kepada mustahik, akan membentuk salah satu pendistribusian dari sebuah pendapatan terkait sistem ekonomi Islam. Sehingga dalam pendistribusian zakat tersebut turut adil dalam meluaskan pemerataan distribusi pendapatan masyarakat, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Salah satu faktor utama terkait sistem dari perekonomian Islam adalah adanya sistem keuangan publik, bersamaan dengan menjadikan salah satu dari kebijakan fiskal utama (Rohim, 2020).

Para pakar fiqih terus mengkaji mengenai pertumbuhan jenis obyek zakat, dengan melaksanakan ijtihad untuk mengkaji kemungkinan adanya objek zakat yang pada masa era Rasulullah saw hanya dikenal zakat fitrah dan zakat maal. Dari pengkajian tersebut para pakar fiqih berpendapat perlu adanya penelitian mengenai pertumbuhan obyek zakat terhadap harta yang sesuai dengan perkembangan ekonomi modern. Oleh karena itu para pakar fiqih meneliti pertumbuhan obyek zakat maal yang dapat dibagi menjadi beberapa jenis zakat, contohnya dari penghasilan yang diperoleh dari kemampuan atau keahlian (profesi), emas dan perak, tambang, hewan ternak, pertanian, perusahaan, investasi, dan lainnya (Fielnanda, 2018).

Untuk melaksanakan zakat dilihat dari website Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Baznas RI berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2001 membentuk badan amil zakat nasional atau dikenal Baznas untuk melaksanakan tugas serta fungsi penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq, dan sedekah tingkat nasional. Kemudian membentuk undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pembentukan ini memiliki tujuan untuk memberikan peningkatan pada efektivitas serta efisiensi terhadap pelayanan dalam melakukan pengelolaan zakat, dan memberikan peningkatan terhadap manfaat zakat untuk mewujudkan kemaslahatan pada masyarakat serta penanggulangan kemiskinan melalui pelaksanaan kewajiban Muslim ataupun badan usaha berkategori mampu dalam menunaikan zakat. Sehingga dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, peraturan ini dibuat karena pemerintah telah membentuk Baznas sebagaimana merupakan lembaga pemerintah yang *non-struktural* bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dalam pelaksanaan pengelolaan zakat (Puskas Baznas, 2020).

Dilihat dari data Badan Pusat Statistik penduduk Indonesia di tahun 2020 berjumlah 270,20 juta jiwa dan menurut sumber *Global Religious Futures* mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam berjumlah 229,62 juta jiwa. Oleh karena itu Indonesia masuk ke dalam salah satu negara Muslim terbanyak di dunia,

serta menyandang sebagai negara dengan pendapatan zakat untuk penduduk Muslim sangat besar.



Gambar 1. Potensi Zakat Indonesia 2019



Gambar 2. Potensi Zakat Indonesia 2020

Gambar 1 dan Gambar 2 menunjukkan bahwa potensi zakat Indonesia tahun 2019 dan 2020 memiliki peningkatan potensi zakat yang signifikan sebesar 140%. Terlihat juga potensi zakat dari tahun 2019 dan 2020 pada setiap kategori zakatnya seperti zakat pertanian, peternakan, uang, dan penghasilan dan jasa memiliki nilai potensi zakat yang sama. Namun terdapat satu kategori zakat yang nilai potensi zakatnya meningkat di antara lainnya yaitu zakat perusahaan. Potensi pada zakat perusahaan tahun 2019 senilai 6,71 triliun sedangkan tahun 2020 senilai 144,5 triliun, sehingga dari jangka waktu satu tahun potensi zakat perusahaan mengalami peningkatan sebesar 2154%.

Berdasarkan indikator potensi zakat perusahaan di Baznas, zakat perusahaan yang terjadi adalah saham dari perusahaan. Di mana di tahun 2019, Baznas memiliki korporasi syariah yang mempunyai muzakki perusahaan terdiri dari 9 sektor perusahaan dengan jumlah keseluruhan sektor perusahaan yakni 659 perusahaan. Hal yang membuat peningkatan potensi ini karena adanya optimalisasi

yang mendorong muzaki perusahaan untuk menzakatkan sahamnya dan zakat per saham dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 1 Sektor Usaha dan Hasil Indikator Zakat Saham Perusahaan 2019

No	Sektor Perusahaan	Profesi	Lembar Saham	Zakat per Saham 2019 (Rp)	Potensi Zakat 2019	
1	Pertanian	Perusahaan	119.519.6	49,02	3.500.000.00	
		Perseroan	39.033			0.000
		Terbatas				
2	Pertambangan	Perusahaan	547.871.9	42,72	7.400.000.00	
		Perseroan	44.348			0.000
		Terbatas				
3	Industri Dasar dan Kimia	Perusahaan	366.941.7	13,15	3.800.000.00	
		Perseroan	94.979			0.000
		Terbatas				
4	Aneka Industri	PT Atellers	664.245.6	16,61	6.100.000.00	
		Mecaniques	14.090			0.000
		D Indonesie Tbk, PT Astra International Tbk, PT Astra Otoparts Tbk, dan lainnya.				
5	Industri Barang Konsumsi	Perusahaan	453.312.1	143,67	3.900.000.00	
		Perseroan	06.241			0.000
		Terbatas				
6	Properti, Real Estate, dan Kontruksi Bangunan	Perusahaan	2.712.649.	25,52	13.300.000.0	
		Perseroan	203.190			00
		Terbatas				

7	Infrastruktur,	Perusahaan	1.023.671.	7,70	4.500.000.00
	Utilitas, dan	Perseroan	699.925		0
	Transportasi	Terbatas			
8	Keuangan	Perusahaan	1.681.763.	49,79	48.500.000.0
		Perseroan	839.807		00
		Terbatas			
9	Perdagangan,	Perusahaan	1.292.299.	13,49	8.200.000.00
	Jasa, dan	Perseroan	024.237		0.
	Investasi	Terbatas			

Sumber: Indikator Zakat Perusahaan Puzkas Baznas 2019

Terlihat pada tabel 1 Indikator Zakat Saham Perusahaan secara keseluruhan berdasarkan nilai rata-rata zakat per saham 2019 sebesar 40,19 per saham, dengan total potensi zakat 2019 berjumlah 99,2 triliun. Hal ini dari masing-masing sektor menunjukkan bahwa pelaksanaan pembayaran zakat yang mereka lakukan di tahun 2019 sudah cukup besar. Karena dari pembayaran zakat yang dilakukan memberikan potensi zakat yang dapat membantu negara dalam mengetaskan kemiskinan dan membantu saat perekonomian sedang tidak stabil seperti di era pandemi 2020 dimana banyak masyarakat yang terkena dampaknya (Puskas Baznas, 2021).

Pada awal tahun 2020 Indonesia mulai terkena paparan covid-19 yang membuat negara maupun masyarakat mengalami beberapa dampak diantaranya pendidikan, kesehatan, sumber daya manusia, dan ekonomi. Dampak pada negara adalah adanya krisis ekonomi yang diperkirakan menjadi lemah, dan dana APBN yang disuplai kepada Covid-19 (Hanoatubun, 2020). Dampak pada pendidikan adalah belajar mengajar antara guru dan murid yang dilakukan secara daring kurang efektif karena adanya keterbatasan penguasaan teknologi informasi oleh guru dan murid, adanya keterbatasan sarana dan prasarana untuk melaksanakan pembelajaran di masa pandemi ini, dan adanya keterbatasannya dalam mengakses internet (Aji, 2020). Dampak pada kesehatan adalah tidak hanya menimbulkan gejala dan penyakit fisik saja melainkan adanya dampak yang mencakup kesehatan mental seperti memiliki ketakutan atau kecemasan yang berlebih pada diri sendiri maupun orang lain, adanya rasa tertekan, bosan, stress, dan kesulitan berkonsentrasi

dalam segala aktivitas (Ilpaj & Nurwati, 2020). Dampak pada sumber daya manusia adalah meningkatnya kasus pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja (PHK), dan adanya keterbatasan aktivitas bisnis masyarakat. Dampak pada ekonomi adalah meningkatnya angka kemiskinan yang dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik per Maret 2020 meningkat menjadi 26,42 juta jiwa, yang mana sebelumnya angka kemiskinan tahun 2019 yaitu 24,79 juta jiwa.

Oleh karena itu pada masa pandemi, lembaga amil zakat diharuskan untuk berkontribusi dalam penanganan masalah ekonomi. Sehingga, Baznas memberikan dorongan dana zakat dari hasil potensi zakat dari beberapa kategori zakat (pertanian, peternakan, uang, penghasilan dan jasa, perusahaan) untuk membantu pemerintah dalam mengetaskan kemiskinan dan penanggulangan covid-19 (Dompot Dhuafa, 2020).

Zakat perusahaan menurut para fuqaha baik salaf maupun khalaf mewajibkan zakat atas harta yang diinvestasikan pada perdagangan atau lainnya. Dari kalangan salaf yaitu Abu Ubaid bin Salam (2009) dalam kitabnya *Al-Amwal* menyatakan bahwa

Apabila sudah waktunya untuk mengeluarkan zakat, maka hitunglah barang yang diperdagangkan sesuai dengan nilai uangnya. Kemudian, hitung piutangmu yang ada pada orang lain, serta kurangi dari sebagian hutangmu. Lalu dari hasil perhitungan tersebut barulah sisanya dapat dizakati (Puskas Baznas, 2019).

Sedangkan dari kalangan khalaf, Al-Zaila'i menjelaskan bahwa, 'Dan barang-barang dagangan yang telah mencapai nishab uang atau emas, zakatnya 2,5% dengan nilai nishab 85 gram emas' (Puskas Baznas, 2019).

Zakat perusahaan berupa saham memiliki karakteristik kewajiban sesuai dengan syariat Islam, di mana tujuan utama mendirikan suatu perusahaan agar mendapatkan sebuah keuntungan dengan cara perolehan halal dan baik, serta memberikan manfaat bagi para pemegang saham. Perusahaan melakukan penulisan dan pencatatan berupa akad perjanjian dengan investor demi menghindari adanya keraguan.

Sebenarnya zakat saham perusahaan tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dikarenakan saham membentuk surat berharga yang berasal dari bukti penyertaan modal oleh investor yang diberikan kepada perusahaan, kemudian para investor tersebut akan mendapatkan bagi hasil berupa deviden. Setiap perusahaan

yang mengeluarkan saham diharuskan mendaftarkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia agar saham perusahaan tersebut dapat dipercaya oleh masyarakat yang ingin melakukan penanaman saham di perusahaan (Puskas Baznas, 2019).

Dalam pendaftaran saham terdapat dikategorikan sebagaimana perusahaan saham syariah. Bila perusahaan menerbitkan suatu saham secara eksplisit mendeklarasikan sebagai perusahaan syariah, maka sahamnya adalah saham syariah. Bila terdapat perusahaan yang menerbitkan suatu saham dan tidak menyatakan kegiatan usahanya berlandaskan syariah, namun perusahaan tersebut telah memenuhi kriteria syariah maka sahamnya akan ditetapkan sebagai efek syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Puskas Baznas, 2019).

Berdasarkan website Otoritas Jasa Keuangan, Pasar modal Indonesia diatur pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, penerapan yang terjadi di pasar modal tentunya memiliki kegiatan yang berprinsip syariah dengan sumber utama Al-Qur'an dan Hadist. Para ulama yang disebut ahli fiqih pun membahas terkait muamalah dari hubungan antara umat Islam dengan perniagaan yang mana dalam melaksanakan kegiatan perdagangan atau perniagaan jika perusahaan yang memiliki saham serta keuntungan mencapai nisab maka diwajibkan untuk menzakati saham nya (Fatimah, 2018). Kemudian, Pasar modal Indonesia dikelola oleh Manajer Investasi yang diatur berdasarkan Nomor 61/POJK.04/2016 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Manajer Investasi. Isi dari No. 61/POJK.04/2016 diantaranya pada pasal 1 yaitu Manajer Investasi ialah pihak yang kegiatan dari usahanya untuk melakukan pengelolaan portofolio efek bagi para nasabah ataupun dalam pengelolaan portofolio investasi kolektif bagi sekelompok nasabah. Manajer Investasi Syariah ialah manajer investasi yang anggaran dasarnya memberitahukan terdapat kegiatan dan jenis usaha, cara pengelolaan, dan jasa yang dilakukan sesuai Prinsip Syariah.

Menurut Hidayat (2011) saham syariah adalah sebuah bukti atas kepemilikan perusahaan mengikuti jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad, serta cara pengelolaannya yang telah sesuai dengan prinsip syariah (serta tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa) (Hidayat, 2011).

Sedangkan menurut Sholihin (2010) berdasarkan bukunya berjudul *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, menerangkan bahwa

Saham Syariah ialah sertifikat yang menandakan adanya bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten pada kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya. Saham syariah memiliki beberapa persyaratan yakni: Pertama penerbitan yang dilakukan perusahaan pada bidang usaha, manajemen, dan tidak bertentangan dengan syariat Islam seperti usaha perjudian, usaha memperdagangan makanan atau minuman tergolong haram, dan lainnya. Kedua setiap dari pemegang saham memiliki hak proposional dengan jumlah saham yang dimiliki. Ketiga tidak melakukan kegiatan perdagangan tanpa adanya penyerahan barang atau jasa (Sholihin, 2010).

Dalam pengelolaan saham syariah terdapat hasil dari saham ataupun keuntungan dari perusahaan yang diwajibkan untuk dizakati. Untuk melaksanakan saham syariah pengelolaan zakat yang disalurkan terdapat kategori dalam kriterianya.

Qardawi (1973) dalam bukunya *Fiqhuz-Zakat* yang telah diterjemahkan oleh Harun et al., (2002) berjudul *Hukum Zakat* menegaskan bahwa

Saham perusahaan bisa dikenakan zakat karena perusahaan memiliki dua sektor bidang yakni perusahaan dalam bidang perdagangan dan perusahaan dalam industri seperti jasa. Jika perusahaan dalam bidang perdagangan dikenakan atas saham dan keuntungan perusahaan dengan kadar zakat 2,5%, sedangkan perusahaan industri dikenakan atas hasil keuntungan sewa dengan kadar zakat 10% (Harun et al., 2002).

Para peneliti terdahulu yang telah banyak melakukan kajian diantaranya sebagai berikut: Penelitian Muslim (2011) dengan judul *Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Zakat Investasi dalam Perspektif Hukum Islam* berdasarkan hasil pembahasan yang didapatkan bahwa penjelasan zakat investasi oleh Yusuf Al-Qardhawi diwajibkan untuk mengeluarkan zakat yang sudah mencapai nisab dan haul dengan tarif nisab pada zakat investasi wajib dikeluarkan sebesar 5% (bruto) atau 10% (neto). Tarif 10% dapat dibayarkan setelah menghitung kadar yang wajib untuk dikeluarkan sesudah dikurangnya dengan biaya operasional (Muslim, 2011).

Penelitian Gafoordeen et al., (2016) dengan judul *Zakat Investment in Shariah* menjelaskan banyak dari para intelektual Muslim yang menyarankan bagi orang yang melakukan investasi jangka panjang untuk melibatkan zakat investasi dalam pembayaran zakatnya, karena zakat investasi memiliki manfaat jangka panjang bagi penerima zakat. Penerima zakat tidak hanya diberikan untuk sosial seperti orang miskin atau kaum ansaf, melainkan zakat investasi dapat diberikan untuk menyediakan sumber pendapatan dalam membangun ekonomi secara keseluruhan

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dari pembayaran zakat investasi ini para intelektual Muslim menemukan bahwa zakat investasi dapat membuat pembayaran secara hukum rentan dari sudut pandang syariah (Hukum Islam). Oleh karena itu, para cendekiawan muslim memberikan banyak kajian atau perdoman yang sesuai dengan fatwa dan sudut pandang untuk memastikan kegiatan investasi sudah sesuai dengan prinsip syariah (Gafoordeen et al., 2016).

Penelitian Suprayitno (2018) dengan judul *Zakat and SDGs: The Impact of Zakat on Economic Growth, Consumption and Investment in Malaysia* menegaskan dalam penelitiannya apakah terdapat dampak dalam penyaluran zakat dengan menggunakan metode OLS, 2-SLS, dan Analisis ECM. Karena metode itu untuk mengetahui apakah penyaluran zakat memiliki hubungan signifikan atau non-signifikan dalam pertumbuhan ekonomi, konsumsi, dan investasi. Dalam penelitian ini yang menggunakan metode OLS, 2-SLS dan ECM menemui titik terang pada hasil akhir bahwa penyaluran zakat dari metode ini memiliki pengaruh positif dalam pertumbuhan ekonomi dan memiliki hubungan yang signifikan bagi pengaruh tumbuhnya konsumsi dan investasi di Malaysia (Suprayitno, 2018).

Penelitian Mustofa (2019) dengan judul *Implementasi Pengelolaan Zakat Saham di Bursa Efek Indonesia (BEI)* menegaskan implementasi zakat saham di BEI memiliki sebuah aspek kekuatan, peluang, hambatan dan kelemahan. Aspek ini diyakini dapat membantu perekonomian sebuah negara, dilihat dari aspek pertama yaitu peluang dimaksudkan objek zakat. Aspek kedua yaitu hambatan yang mana lembaga zakat kurangnya melakukan sosialisasi kepada para pemilik saham (investor) dan terdapat kurangnya minat dan kesadaran manusia dalam membayar zakat (Mustofa, 2019).

Penelitian Hardi (2020) dengan judul *Filantropi Islam Zakat Saham di Pasar Modal Syariah Indonesia* menegaskan filantropi Islam di Indonesia tidak terlepas dari *stakeholders*. Salah satu objek dari filantropi Islam ialah zakat saham yang mana telah muncul pada akhir 2017, serta telah berkolaborasi oleh Baznas dan Divisi Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia (PMS-BEI). Pengkolaborasi ini memberikan manfaat positif bagi lembaga yang telah berkerjasama dengan konteks hubungan bersifat realisasi sosial. Oleh karena itu, realisasi sosial pada

praktik zakat saham di Pasar Modal Syariah membentuk relasi tidak langsung atau *mediated-engagement strategies* (Hardi, 2020).

Penulis menilai bahwa zakat memiliki hubungan yang signifikan untuk menumbuhkan perekonomian, konsumsi, dan investasi. Dalam pembayaran zakat berupa investasi memiliki manfaat untuk menyediakan sumber pendapatan dalam membangun perekonomian negara yang secara keseluruhan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam pengimplementasian pada pengelolaan zakat saham dapat dilakukan oleh perseorangan atau suatu badan, apabila zakat saham dikelola dengan baik hal ini dapat mendukung perekonomian negara dengan memberikan manfaat bagi masyarakat dan mewajibkan para pemilik modal (investor) untuk berzakat apabila keuntungan dari saham tersebut sudah mencapai nisab. Namun, dalam pengelolaan zakat saham memiliki hambatan yang perlu diulas yaitu masih kurangnya sosialisasi dari badan amil zakat tentang kewajiban berzakat kepada para pemegang saham (investor) dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat.

Maka dari itu, peneliti memiliki ketertarikan untuk membahas mengenai model pengelolaan zakat saham dan investasi di Baznas Provinsi DKI Jakarta karena lembaga ini sudah melaksanakan pengelolaan zakat saham dan investasi. Namun, peneliti belum mendapatkan adanya penelitian mengenai zakat saham dan investasi di Baznas Provinsi DKI Jakarta. Penelitian yang dilakukan pada layanan zakat saham dan investasi di Baznas provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kesadaran muzakki perusahaan dan muzakki perseorangan untuk melaksanakan kewajiban pembayaran zakat dalam mensucikan hartanya dan membantu mustahik dalam kesejahterannya. Tujuan penelitian ini dilangsungkan untuk memahami dan membahas proses atau cara pelaksanaan lembaga zakat tersebut dalam mengelola dana dari orang-orang yang sudah melaksanakan pembayaran zakat saham dan investasi untuk menyucikan hartanya. Diharapkan agar masyarakat mengetahui bahwa dari hasil keuntungan yang diperoleh atas usaha atau investasi yang sudah mencapai nisab dapat dibayarkan melalui badan amil zakat ataupun secara langsung penerima zakat.

1.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian penulis untuk menganalisis model pengelolaan zakat saham dan investasi dan menganalisis usaha Baznas Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kesadaran investor dalam membayar zakat.

1.3. Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis mengelompokkan permasalahan sesuai dengan pembahasan yaitu:

1. Bagaimana model pengelolaan zakat saham dan investasi di Baznas Provinsi DKI Jakarta?
2. Bagaimana usaha Baznas Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan kesadaran pemilik modal (investor) untuk membayar zakat?

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian dilakukan untuk memberikan gambaran kepada para pembaca mengenai

1. Model dari pengelolaan zakat saham dan investasi.
2. Usaha dalam meningkatkan kesadaran pemilik modal (investor) dalam membayar zakat.

1.5. Manfaat Hasil Penelitian

Memberi pandangan secara spesifik manfaat pengelolaan zakat, dilihat dari data aspek, yaitu :

1. Aspek Teoritis

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan kontribusi pada akademi dalam pengelolaan zakat saham dan investasi di lembaga zakat.

2. Aspek Praktis

Dari aspek ini, peneliti berharap bahwa penelitian ini bisa bermanfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ)

Diharapkan OPZ menjadi suatu media informasi dalam keberadaan Baznas maupun LAZ, serta menjadi lembaga yang dapat dipercaya masyarakat maupun perusahaan untuk menyetorkan donasi zakat melalui OPZ.

- b. Bagi Perusahaan

Memberikan kesadaran bagi perusahaan untuk melakukan kewajiban dalam pelaksanaan pembayaran zakat yang berasal dari hasil keuntungan perusahaan apabila sudah melebihi nisab.

c. Bagi Akademisi dan Peneliti

Memberikan informasi dan wawasan bagi para akademisi tentang arti pentingnya berzakat menurut syariat Islam.